

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yang saling membutuhkan yang artinya kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita sendiri tanpa bantuan dengan orang lain. Jadi, kita harus saling membantu. Banyak orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pribadi mereka.<sup>1</sup> Dalam masyarakat, banyak orang terlibat dalam utang-piutang karena mereka membutuhkan bantuan. Ini adalah hal yang biasa, karena ada yang memiliki rezeki melimpah dan ada pula yang rezekinya terbatas, sehingga mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan dan terpaksa meminjam uang dari orang yang lebih mampu.<sup>2</sup>

Hutang-piutang merupakan salah satu hal yang wajar dalam kehidupan sehari-hari, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Praktik ini memungkinkan individu dan usaha kecil untuk memperoleh modal yang diperlukan untuk berbagai keperluan, seperti investasi, pembelian barang, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam pembahasan ini, hutang-piutang berfungsi sebagai solusi finansial yang fleksibel, di mana pihak pemberi pinjaman memberikan pinjaman dengan harapan akan mendapatkan kembali jumlah yang dipinjam beserta imbalan yang

---

<sup>1</sup> Amin Husein Nasution dan Muhammad iqbal, *Pemikiran Politik Islam: dan dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2010), 10.

<sup>2</sup> Muhammad Rifqi Arizza, "Teori Dan Praktek Akad Qardh (Utang – Piutang) Dalam Syariat Islam," *Jurnal Sya'ban* Vol. 9, no. 2 (2015): 245.

disepakati.<sup>3</sup> Namun, perjanjian ini juga membawa risiko, baik bagi pemberi pinjaman maupun peminjam, terutama jika tidak ada jaminan yang mengikat.

Menurut hukum Islam, ada dua konsekuensi hukum yang berbeda untuk perjanjian yang dibuat dengan secara sah. *Pertama* yang lebih penting, para pihak perlu mengambil tindakan sesuai pada perjanjian atas kehendak para pihak. Jika salah satu dari kedua belah pihak tidak mematuhi perjanjian maka terjadilah wanprestasi, pihak lain memiliki hak untuk meminta ganti rugi dan mendapatkan kesepakatan melalui pengadilan. *Kedua*, ketika salah satu pihak mengabaikan perjanjian maka salah satu pihak wajib untuk bertanggung jawab. Pada awalnya, hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh umat Islam memiliki dampak baik di dunia maupun di akhirat.<sup>4</sup>

Pemberian jaminan merupakan bagian dari perjanjian hutang piutang, dan hal ini membantu karena merupakan indikasi bahwa debitur berniat untuk memenuhi janji kepada kreditur dengan memperkuat kedudukan kreditnya. Pinjam-meminjam uang juga disebut utang piutang, sejak jaman dahulu dilakukan di kehidupan bermasyarakat yang sudah mengenal uang sebagai cara untuk melakukan pembayaran. Proses pembayaran utang seringkali tidak sesuai dengan yang dijanjikan.<sup>5</sup> Debitur dapat melanggar perjanjian pinjaman. Komponen terpenting dari utang adalah pemberi

---

<sup>3</sup> A Khumedi Ja'far, "Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis (Bandar Lampung)" (IAIN Raden Intan Lampung, 2015), 165.

<sup>4</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2010), 31.

<sup>5</sup> H. R. Daeng Naja, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005), 124.

pinjaman menunjukkan kepercayaannya kepada peminjam. Peminjam memiliki jaminan bahwa ia telah memenuhi semua syarat dan ketentuan. Kepercayaan mengacu pada keyakinan kreditur. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>6</sup>

Perjanjian adalah cara untuk saling menukar hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak yang telah dibuat. Saat dilaksanakan, perjanjian akan menciptakan konsekuensi bagi masing-masing pihak yang terlibat. Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian merupakan suatu perikatan yang sah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebut “perjanjian pinjam meminjam” sebagai salah satu jenis perjanjian hutang piutang. Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, “Perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain dengan suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.<sup>7</sup>

Perjanjian hutang-piutang tanpa jaminan memiliki banyak kerugian dan risiko, terutama bagi pihak-pihak yang memberikan pinjaman. Salah satu risiko utama adalah ketika tidak ada jaminan, kreditur tidak memiliki apapun yang dapat disita ketika debitur mengalami wanprestasi atau gagal

---

<sup>6</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2010), 290.

<sup>7</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013), 9.

membayar, yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi kreditur, terutama ketika jumlah pinjaman yang diberikan cukup besar. Meskipun perjanjian utang piutang dapat dibuat secara lisan, namun lebih baik ketika dibuat secara tertulis, karena akan lebih mudah sebagai bukti ketika terjadi kesalahan. Perjanjian utang piutang dapat diformalkan dengan akta di bawah tangan, di mana para pihak membuat dokumen sendiri dan menandatangani secara bersama-sama, biasanya dengan menyertakan tanda tangan para saksi.<sup>8</sup> Perjanjian utang-piutang tanpa jaminan juga dapat meningkatkan potensi terjadinya penipuan. Dalam beberapa kasus, debitur mungkin tidak memiliki niat baik untuk membayar kembali pinjaman, dan tanpa adanya jaminan, kreditur akan kesulitan untuk menuntut haknya.

Hukum Islam memberikan perlindungan yang signifikan bagi pihak yang dirugikan dalam perjanjian hutang-piutang tanpa jaminan. Hutang piutang diatur dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab, di mana setiap pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Al-Quran dan hadits menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi keuangan, serta melarang praktik riba yang dapat merugikan. Prinsip dasar dalam hukum Islam adalah bahwa utang harus dilunasi, dan jika debitur tidak mampu membayar, maka kreditur harus bersikap bijak dan memberikan waktu atau solusi yang adil.<sup>9</sup>

Hukum Islam juga menekankan pentingnya transparansi pada perjanjian utang-piutang. Setiap persyaratan dan ketentuan dalam perjanjian harus diungkapkan dengan jelas memastikan tidak ada pihak yang dirugikan.

---

<sup>8</sup> Gatot Supramono, 18.

<sup>9</sup> Dompot Dhuafa, *Hukum Hutang Piutang dan Pandangan Menurut Islam*, 2023.

Dalam hal terjadi sengketa, hukum Islam mendorong penyelesaian yang adil melalui mediasi dan musyawarah. musyawarah (*syura*) yang direkomendasikan dalam Al-Qur'an, yang mengutamakan diskusi dan kesepakatan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Terdapat Q.S. Asy-Syura: 38 :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ<sup>ج</sup>

*“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”<sup>10</sup>*

Pada dasarnya, ada dua sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah. *Pertama*, litigasi, yaitu proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang telah diatur undang-undang. *Kedua*, non-litigasi, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sengketa hutang piutang tanpa jaminan sering kali menjadi masalah yang kompleks dalam sistem hukum di Indonesia. Ketika seseorang tidak memiliki jaminan untuk memastikan pembayaran hutang, risiko bagi pemberi pinjaman meningkat, dan proses penyelesaian sengketa menjadi lebih sulit. Dalam kasus seperti ini, penyelesaian sengketa yang efektif diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak kedua belah pihak terlindungi dan proses penyelesaian berjalan dengan adil. Salah satu metode yang umum digunakan adalah musyawarah, penyelesaian konflik secara langsung antar pihak yang bersengketa tanpa pihak ketiga yang netral.

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 489.

Kemudian juga mediasi, di mana pihak ketiga netral membantu mencapai kesepakatan antara kreditur dan debitur. Selain itu, arbitrase juga dapat menjadi pilihan, terutama jika kedua belah pihak setuju untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Dalam beberapa kasus, penyelesaian melalui pengadilan juga diperlukan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dan hak-hak semua pihak dilindungi, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>11</sup>

Bengkel Mobil Dio ini melayani berbagai macam *service*, bengkel ini memiliki sistem panggilan dan bisa langsung ke lokasi bengkel yang sudah tertera di *google maps*. Lokasi usaha yang strategis dan didukung oleh tenaga kerja serta peralatan yang cukup memadai, walaupun lokasinya tidak berada dalam pusat kota tetapi Bengkel Mobil Dio tempat ini sangat populer karena pelayanan dan kualitas yang diberikan kepada konsumen sangat memuaskan. pengguna jasa. Bengkel juga melayani pembayaran lewat *cash*, transfer atau dengan pembayaran secara bertahap yang bisa disebut *cash tempo*. Biasanya Bengkel Mobil Dio melakukan bentuk pinjaman untuk pembelian barang dan perlengkapan yang diperlukan untuk operasional.

Berdasarkan hasil observasi peneliti menemukan permasalahan pada Bengkel Mobil Dio yang dirugikan oleh pelanggan. Permasalahannya bengkel ini tidak melakukan perjanjian di awal dalam hal transaksi, ketika mobil datang melakukan *service* langsung ditindak, begitu ada yang bermasalah pada mobil baru di konfirmasi kepada pelanggan. Setelah

---

<sup>11</sup> Salim, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

*service* selesai, menghitung biaya jasa dan suku cadang yang digunakan, kemudian menginformasikan jumlah tagihan dan mobil langsung diserahkan kepada pelanggan. Pelanggan melakukan pembayaran transaksi sesuai kesepakatan. Jika pembayaran tunai, pelanggan langsung membayar seluruh tagihan. Jika pembayaran kredit, pelanggan akan dicatat sebagai piutang bengkel.

Ada beberapa pelanggan memilih untuk berhutang. Setelah *service* selesai, pelanggan menggunakan mobil dan berjanji akan membayar kemudian hari. Namun, tanpa adanya perjanjian tertulis, pelanggan sering menunda pembayaran atau bahkan mengabaikan kewajiban membayar. Lalu, Bengkel mencatat transaksi hutang ini secara informal hanya berdasarkan kepercayaan tanpa adanya dokumen resmi. Seperti, kasus yang sering dihadapi pada pelanggan Bengkel Mobil Dio melakukan *service* mobil membayar secara bertahap dengan biaya *service* sejumlah Rp 3.500.000, tetapi pelanggan hanya membayar 500.000 pada saat itu, sisanya menjadi piutang yang harus dilunasi kemudian. Pada kasus lain, memiliki hutang Rp 2.000.000 tetapi tidak bayar sama sekali. Bengkel sering kali melakukan upaya penagihan dan memberikan kelonggaran waktu pembayaran terhadap pelanggan, namun pelanggan memiliki berbagai alasan.<sup>12</sup>

Kemudian, ketika pelanggan dihubungi pemilik bengkel beralasan sedang menunggu pembayaran dari pihak lain sebelum bisa melunasi

---

<sup>12</sup> Bapak Dio, Pemilik Bengkel Mobil Dio, Hasil Wawancara, 18 Januari 2025.

tagihan.<sup>13</sup> Ada juga yang beralasan mengalami penurunan pendapatan, atau tidak memiliki penghasilan tetap.<sup>14</sup>

Dampak dari penundaan pembayaran ini cukup signifikan bagi bengkel. Selain mengganggu arus kas, penundaan pembayaran juga bisa menimbulkan ketidakpercayaan antara bengkel dan pelanggan. Jika dibiarkan berlarut-larut, hubungan bisnis bisa menjadi renggang dan bahkan berujung pada kerugian finansial. Dalam beberapa kasus, penundaan pembayaran juga menyebabkan terganggunya operasional bengkel, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membeli suku cadang atau membayar gaji tenaga kerja menjadi tertahan. Selain itu, waktu dan tenaga yang harus dikeluarkan untuk menagih pembayaran yang tertunda juga mengurangi fokus pemilik bengkel pada pengembangan usaha dan peningkatan kualitas layanan.<sup>15</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas, penelitian ini perlu dilakukan untuk pengaturan perjanjian hutang-piutang yang dilakukan pemilik bengkel dengan pelanggan Bengkel Mobil Dio serta penyelesaian terhadap pemilik bengkel akibat kegagalan dalam pembayaran hutang-piutang yang menyebabkan kerugian, untuk mengkajinya lebih lanjut maka menuangkannya judul **“Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Konflik Hutang-Piutang Tanpa Jaminan (Studi Kasus di Bengkel Mobil Dio Kota Kediri)”**

---

<sup>13</sup> Pelanggan Bpk. Oki, Hasil Wawancara, 25 Januari 2025.

<sup>14</sup> Pelanggan Bpk. Kawakib, Hasil Wawancara, 25 Januari 2025.

<sup>15</sup> Bapak Dio, Pemilik Bengkel Mobil Dio, Hasil Wawancara, Hasil Wawancara, 18 Januari 2025.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana praktik hutang-piutang tanpa jaminan di Bengkel Mobil Dio Kota Kediri?
2. Bagaimana tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penyelesaian konflik hutang-piutang tanpa jaminan di Bengkel Mobil Dio Kota Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui praktik hutang-piutang tanpa jaminan di Bengkel Mobil Dio Kota Kediri.
2. Untuk Mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum Islam terhadap penyelesaian konflik hutang-piutang tanpa jaminan di Bengkel Mobil Dio Kota Kediri.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan peneliti, khususnya bagi mahasiswa yang memiliki fokus pada Hukum Ekonomi Syariah. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai berbagai alternatif penyelesaian yang mengalami kerugian dalam hutang-piutang tanpa jaminan.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas bagi pihak yang dirugikan dalam melakukan transaksi hutang piutang tanpa jaminan tentang hak-haknya, serta langkah-langkah

praktis yang dapat diambil untuk mendapatkan penyelesaian dalam hukum positif dan hukum Islam.

#### **E. Telaah Pustaka**

1. Skripsi oleh Elga Purnamasari, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2021, berjudul “Praktek Kredit Tanpa Jaminan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan)”, Mengidentifikasi alasan masyarakat Desa Silebu memilih menggunakan jasa kredit tanpa jaminan. Hal ini mencakup faktor-faktor seperti kebutuhan mendesak akan dana, kemudahan akses, dan kurangnya pengetahuan tentang alternatif pembiayaan yang lebih aman.<sup>16</sup> Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini keduanya membahas hal yang sama hutang-piutang tanpa jaminan. Perbedaan pada pembahasan skripsi ini pentingnya memahami risiko yang terkait dengan praktik kredit tanpa jaminan yang sering kali melibatkan bunga tinggi, yang bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan penelitian ini pada penyelesaian hutang-piutang tanpa jaminan dalam hukum positif dan hukum Islam.
2. Skripsi oleh Yakup Pranata Sinulingga, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019, dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi CU Perkeleng Sibolangit”, fokus pada Koperasi ini berfungsi sebagai badan hukum

---

<sup>16</sup> Elga Purnamasari, “Praktek Kredit Tanpa Jaminan Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Masyarakat Desa Silebu Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan)” (Cirebon, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, 2021).

yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antar anggota dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Langkah-langkah yang diambil oleh koperasi untuk menangani kredit macet, seperti rescheduling, reconditioning, dan restructuring.<sup>17</sup> Persamaan pembahasan penelitian terdahulu dan penelitian ini keduanya membahas hal yang sama hutang-piutang tanpa jaminan. Perbedaan terletak pada pembahasan skripsi ini pada praktik pemberian kredit tanpa jaminan dalam konteks koperasi, termasuk analisis kedudukan jaminan dan upaya hukum yang diambil untuk menangani kredit macet, sedangkan penelitian ini pada aspek penyelesaian hutang piutang dalam konteks bisnis kecil dan bagaimana hukum positif dan hukum Islam mempengaruhi proses tersebut.

3. Skripsi oleh Ayudia Anantatur Febiola, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area, 2019, dengan judul “Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No.409/Pdt.G/2016/PN. Mdn)”, pada penelitiannya memaparkan akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang tanpa jaminan pada putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn wanprestasi terjadi akibat itikad tidak baik dari tergugat dan bagaimana hal ini berdampak pada kerugian finansial penggugat jumlah kerugian yang dialami penggugat (Rp. 570.000.000), Tergugat meminjam uang tanpa jaminan, tapi kemudian pergi tanpa memberi kabar dan tidak membayar utangnya. Meskipun sudah dipanggil secara lisan dan tertulis, tergugat tetap tidak melunasi utangnya. Untuk menyelesaikan

---

<sup>17</sup> Yakup Pranata Sinulingga, “Tinjauan Hukum Terhadap Pemberian Kredit Tanpa Jaminan Oleh Koperasi CU Perkeleng Sibolangit” (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019).

masalah ini, karena tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah, prosesnya dibawa ke Pengadilan Negeri Medan.<sup>18</sup> Persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah keduanya membahas hal yang sama wanprestasi perjanjian hutang piutang tanpa jaminan. Perbedaan pada pembahasan skripsi ini berfokus pada analisis yang mendalam terhadap Putusan No. 409/Pdt.G/2016/PN.Mdn. akibat hukum, faktor penyebab wanprestasi, dan proses penyelesaian yang terjadi dalam konteks hukum positif, sedangkan penelitian ini fokus pada kasus spesifik dan penerapan hukum positif dalam konteks perjanjian hutang piutang tanpa jaminan, disisi lain, hukum Islam akan menekankan pada aspek moral dan etika dalam transaksi, serta penyelesaian sengketa melalui musyawarah.

4. Skripsi oleh Andre Setiawan, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur, Kecamatan Depok), Dengan latar belakang masalah kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar. Dalam perjanjian utang-piutang antara pihak kreditur Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia dan debitur Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), ada beberapa masalah saat pelaksanaan perjanjian yang menggunakan sistem tanggung renteng. Beberapa debitur tidak

---

<sup>18</sup> Ayudia Anantatur Febiola, “Aspek Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan (Studi Putusan No.409/Pdt.G/2016/PN. Mdn)” (Medan, Universitas Medan Area, 2019).

bisa memenuhi kewajibannya, dan karena tidak ada jaminan, mereka tidak bisa dianggap sepenuhnya bertanggung jawab atas uang yang dipinjam.<sup>19</sup> Persamaan dengan penelitian ini juga membahas penyelesaian sengketa hutang-piutang, khususnya terkait dengan perjanjian hutang-piutang tanpa jaminan. Perbedaan terletak pada pembahasan penyelesaian yang hanya dilakukan dengan hukum Islam saja, sedangkan penelitian ini tinjauan hukum positif mungkin lebih fokus pada bagaimana kedua sistem hukum (Islam dan positif) dapat saling melengkapi atau bertentangan dalam konteks yang sama.

5. Jurnal oleh M. Syamsudin dan Ade Muhammad Syamkirana Putra, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, 2023, dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Tanpa Jaminan”, dalam penelitian ini fokus pada penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang tak terjamin dalam konteks hukum perdata Indonesia (KUHPperdata). Apabila debitur melakukan wanprestasi terhadap kreditur maka kreditur menurut KUHPperdata tetap dapat meminta pemenuhan prestasi dari debitur melalui Gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri, yang kemudian dengan surat perintah dari ketua Pengadilan Negeri untuk menyita atau meminta harta benda milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai pemenuhan prestasinya.<sup>20</sup> Persamaan penelitian juga membahas hal yang sama

---

<sup>19</sup> Andre Setiawan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pinjaman Tanpa Jaminan (Studi di Badan Keswadyaan Masyarakat (BKM) Mandiri Mulia Desa Condong Catur, Kecamatan Depok)” (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2015).

<sup>20</sup> M.Syamsudin dan Ade Muhammad Syamkirana Putra, “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang Tanpa Jaminan,” *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 25, no. 1 (10 Maret 2023): 41–47.

wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang. Perbedaan terletak pada pembahasan hukum positif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, sedangkan penelitian ini juga menggunakan konteks hukum Islam tidak hanya hukum positif saja.